

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengenai dari hasil studi yang dilakukan oleh penulis serta didukung oleh materi-materi tersebut telah digunakan sebagai dasar dalam memahami berbagai permasalahan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Akad Qardh Terhadap Pembiayaan di BWM PonPes An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang memiliki tahapan-tahapan, diantaranya: 1). identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pengisian formulir, pra PWK, kegiatan PWK, dan kegiatan HALMI. Kemudian formulir-formulir yang nasabah perlu dipenuhi, yaitu Pengajuan Pinjaman, Rencana Usaha Anggota (RUA), Analisa Kelayakan Pembiayaan, Analisis Pembiayaan, Rekomendasi Pembiayaan, Pinjaman (Akad Sosial), Kontrak Kerjasama Akad Ju'alah Antara LKMS-BWM An-Nawawi Tanara, Berita Acara Survey dan Analisa Pembiayaan.
2. Implementasi Akad Qardh pada BWM PonPes An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang mengenai biaya *ujrah* sebesar 3% pertahun dan infaq telah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV2001 tentang Al- Qardh bahwasanya Nasabah

al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dikarenakan terjadinya biaya ujah yang sebesar 3% merupakan sebagai jasa pendampingan atau akad Ju'alah dan diluar dari pembiayaan akad Qardh dengan telah menyelesaikan pembiayaan akad Qardh dan pencairan ketika diawal akad Qardh, kemudian mengenai infaq, para nasabah secara sukarela menginfaqkan sisa dari kembalian angsuran pokok dan biaya *ujrah* tersebut. Maka dari itu terdapat biaya sebesar 3% di LKMS-BWM Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara kabupaten Serang tidak dikategorikan sebagai riba dan diperuntukkan hanya sebagai biaya jasa serta tidak adanya pengambilan keuntungan, begitu juga mengenai infaq, para nasabah dengan sukarela menginfaqkan sisa dari kembalian angsuran pokok dan biaya *ujrah* tersebut, jika dilihat pada Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV2001 tentang Al- Qardh, maka telah sesuai dengan ketentuannya.

## **B. Saran**

1. Mengenai akad Qardh pada LKMS-BWM Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara kabupaten Serang untuk lebih ditingkatkan, dari segi cangkupan nasabah yang mayoritasnya pelaku usaha kecil, dan dikhawatirkan jika parapelaku usaha kesulitan untuk

mendapatkan modal, maka mereka pada akhirnya melakukan pinjaman ke bank konvensional dengan adanya bunga yang diharamkan dan dilarang oleh syari'at-syari'at islam.

2. Untuk LKMS yaitu pada BWM, agar lebih luas cangkupan wilayahnya, dikarenakan masih banyaknya wilayah yang terdapat mayoritas pelaku usahakecil dari perdesaan maupun perkotaan yang kurang diperhatikan, karena jika lebih diperhatikan lagi, maka pelaku usaha, terutama usaha kecil yang berada dipedesaan maupun perkotaan lebih maju dan ini juga berpengaruh pada jumlah pengangguran di Indonesia.
3. Untuk masyarakat sekitar LKMS Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang, khususnya nasabah agar selalu menghindari dari penerapan riba yang pada sebagian rentenir maupun bank konvensional, dikarenakan penerapan riba sangat dilarang oleh agama dan merugikan.